



PUTUSAN

Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariadi als Negro
2. Tempat lahir : Marelan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Marelan Pasar I Rel Lk. VI Kelurahan Tanah 600
Kecamatan Medan Marelan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga Malam

Terdakwa Hariadi als Negro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Hariadi als Negro" terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Hariadi als Negro" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Hariadi Als Negro bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol (masing-masing belum tertangkap/ Dpo) pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Pasar IX Tanah Garapan Desa Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira 01.30 Wib saat saksi Putra Jaya sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Repan didepan rumahnya dan sekira pukul 03.00 wib datang terdakwa bersama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp



dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Putra Jaya kemudian terdakwa membawa saksi Putra Jaya namun saksi Putra Jaya tidak mau ikut sehingga terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa paksa saksi Putra Jaya dimana saat itu saksi Repan melarang terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya namun terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukan saksi Repan kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa terdakwa ke Jalan Veteran Pasar IX Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sedangkan Jhon Key mengikuti dengan mengendarai mobil, sesampainya di lokasi kejadian Dwi dan Jambol memegang kedua tangan saksi Putra Jaya lalu terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Jembeng memukul pipi sebelah kanan dan bibir bawah saksi Putra Jaya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bibir saksi Putra Jaya mengalami luka robek dan setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Putra Jaya lalu terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya kembali kedepan rumah saksi Repan kemudian terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya lalu pergi meninggalkan saksi Putra Jaya ditempat tersebut dan menemui Jhon Key untuk mengantarkan sepeda motor milik Jhon Key yang terdakwa dan teman-temannya gunakan dimana Jhon Key memberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi Putra Jaya mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran p x 1 + 1 x 1 cm, jarak dari ujung bibir kanan 2 cm, sesuai Visum et Repertum No. 06/RSU-D/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisha Santheny dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Delima Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau Kedua_:

Bahwa ia terdakwa Hariadi Als Negro bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol (masing-masing belum tertangkap/ Dpo) pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Pasar IX Tanah Garapan Desa Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira 01.30 Wib saat saksi Putra Jaya sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Repan didepan rumahnya dan sekira pukul 03.00 wib datang terdakwa bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Putra Jaya kemudian terdakwa membawa saksi Putra Jaya namun saksi Putra Jaya tidak mau ikut sehingga terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa paksa saksi Putra Jaya dimana saat itu saksi Repan melarang terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya namun terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukan saksi Repan kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa terdakwa ke Jalan Veteran Pasar IX Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sedangkan Jhon Key mengikuti dengan mengendarai mobil, sesampainya di lokasi kejadian DWI dan Jambol memegang kedua tangan saksi Putra Jaya lalu terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Jembeng memukul pipi sebelah kanan dan bibir bawah saksi Putra Jaya sebanyak 1 (satu) kali dngan menggunakan tangan kanannya sehingga bibir saksi Putra Jaya mengalami luka robek dan setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Putra Jaya lalu terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya kembali kedepan rumah saksi Repan kemudian terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya lalu pergi meninggalkan saksi Putra Jaya ditempat tersebut dan menemui Jhon Key untuk mengantarkan sepeda motor milik Jhon Key yang terdakwa dan teman-temannya gunakan dimana Jhon Key memberikan terdakwa upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi Putra Jaya mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran p x 1 + 1 x 1 cm, jarak dari ujung bibir kanan 2 cm, sesuai Visum et Repertum No. 06/RSU-D/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisha Santheny dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Delima Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Veteran Pasar XI Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah Negro,Dwi,Jembeng dan Jambol ;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi sedang duduk di depan rumah Repan dan mereka membawa Saksi secara paksa;
- Bahwa awalnya saat saksi Putra Jaya sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Repan didepan rumahnya dan sekira pukul 03.00 wib datang terdakwa bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Putra Jaya kemudian terdakwa membawa saksi Putra Jaya namun saksi Putra Jaya tidak mau ikut sehingga terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa paksa saksi Putra Jaya dimana saat itu saksi Repan melarang terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya namun terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukan saksi Repan kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa terdakwa ke Jalan Veteran Pasar IX Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sedangkan Jhon Key mengikuti dengan mengendarai mobil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara sesampainya di lokasi kejadian Dwi dan Jambol memegang kedua tangan saksi Putra

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya lalu terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Jembeng memukul pipi sebelah kanan dan bibir bawah saksi Putra Jaya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bibir saksi Putra Jaya mengalami luka robek ;

-Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Putra Jaya lalu terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya kembali kedepan rumah saksi Repan kemudian terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya lalu pergi meninggalkan saksi Putra Jaya ditempat tersebut dan menemui Jhon Key untuk mengantarkan sepeda motor milik Jhon Key yang terdakwa dan teman-temannya gunakan;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada bibir bawah Saksi dan saat ini Saksi sulit untuk mengunyah makanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Repan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

-Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

-Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

-Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Veteran Pasar XI Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli;

-Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah Negro,Dwi,Jembeng dan Jambol;

-Bahwa saat terjadinya penganiayaan saksi korban Putra Jaya sedang berada dirumah Saksi tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Negro kemudian dia ingin membawa korban tidak tahu kemana arahnya;

-Bahwa yang dilakukan saksi korban ketika itu protes dan tidak mau mengikutinya kemudian perut korbanpun d tunjang oleh Negro dengan menggunakan kakinya kemudian Negro dan tiga orang teman membawa korban secara paksa kelokasi kejadian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu melarang mereka untuk membawa saksi korban namun mereka tidak mengindahkan kata-katanya;
- Bahwa awalnya saat saksi Putra Jaya sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Repan didepan rumahnya dan sekira pukul 03.00 wib datang terdakwa bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Putra Jaya kemudian terdakwa membawa saksi Putra Jaya namun saksi Putra Jaya tidak mau ikut sehingga terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa paksa saksi Putra Jaya dimana saat itu saksi Repan melarang terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya namun terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukan saksi Repan kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa terdakwa ke Jalan Veteran Pasar IX Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sedangkan Jhon Key mengikuti dengan mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara sesampainya di lokasi kejadian Dwi dan Jambol memegang kedua tangan saksi Putra Jaya lalu terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Jembeng memukul pipi sebelah kanan dan bibir bawah saksi Putra Jaya sebanyak 1 (satu) kali dngan menggunakan tangan kanannya sehingga bibir saksi Putra Jaya mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Veteran Pasar XI Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara sesampainya di lokasi kejadian Dwi dan Jambol memegang kedua tangan saksi Putra Jaya lalu terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Jembeng memukul pipi sebelah kanan dan bibir bawah saksi Putra Jaya sebanyak 1 (satu) kali dngan menggunakan tangan kanannya sehingga bibir saksi Putra Jaya mengalami luka robek;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi Repan sedang duduk-duduk didepan rumah Repan;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Putra Jaya lalu terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya kembali kedepan rumah saksi Repan kemudian terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya lalu pergi meninggalkan saksi Putra Jaya ditempat tersebut dan menemui Jhon Key untuk mengantarkan sepeda motor milik Jhon Key yang terdakwa dan teman-temannya gunakan dimana Jhon Key memberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Belum Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan Terdakwa Hariadi Als Negro bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol (masing-masing belum tertangkap/ Dpo) ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Hariadi Als Negro bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol (masing-masing belum tertangkap/ Dpo) dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira 01.30 Wib saat saksi Putra Jaya sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Repan didepan rumahnya dan sekira pukul 03.00 wib datang terdakwa bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Putra Jaya kemudian terdakwa membawa saksi Putra Jaya namun saksi Putra Jaya tidak mau ikut sehingga terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya kemudian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya membawa paksa saksi Putra Jaya dimana saat itu saksi Repan melarang terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya namun terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukan saksi Repan kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa terdakwa ke Jalan Veteran Pasar IX Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sedangkan Jhon Key mengikuti dengan mengendarai mobil;

- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Dwi dan Jambol memegang kedua tangan saksi Putra Jaya lalu terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Jembeng memukul pipi sebelah kanan dan bibir bawah saksi Putra Jaya sebanyak 1 (satu) kali dngan menggunakan tangan kanannya sehingga bibir saksi Putra Jaya mengalami luka robek dan setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Putra Jaya lalu terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya kembali kedepan rumah saksi Repan kemudian terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya lalu pergi meninggalkan saksi Putra Jaya ditempat tersebut dan menemui Jhon Key untuk mengantarkan sepeda motor milik Jhon Key yang terdakwa dan teman-temannya gunakan dimana Jhon Key memberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temanya saksi Putra Jaya mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran p x 1 + 1 x 1 cm, jarak dari ujung bibir kanan 2 cm, sesuai Visum et Repertum No. 06/RSU-D/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisha Santheny dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Delima Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Hariadi Als Negro dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kekerasan maksudnya adalah dengan tangan dan kaki atau kekerasan jasmani secara tidak sah terhadap manusia atau barang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan Terdakwa Hariadi Als Negro bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol (masing-masing belum tertangkap/ Dpo) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Hariadi Als Negro bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol (masing-masing belum tertangkap/ Dpo) dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira 01.30 Wib saat saksi Putra Jaya sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Repan didepan rumahnya dan sekira pukul 03.00 wib datang terdakwa bersama dengan Jembeng, Dwi, Jhon Key dan Jambol dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Putra Jaya kemudian terdakwa membawa saksi Putra Jaya namun saksi Putra Jaya tidak mau ikut sehingga terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa paksa saksi Putra Jaya dimana saat itu saksi Repan melarang terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya namun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukan saksi Repan kemudian terdakwa dan teman-temannya membawa terdakwa ke Jalan Veteran Pasar IX Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sedangkan Jhon Key mengikuti dengan mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi kejadian Dwi dan Jambol memegang kedua tangan saksi Putra Jaya lalu terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Jembeng memukul pipi sebelah kanan dan bibir bawah saksi Putra Jaya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bibir saksi Putra Jaya mengalami luka robek dan setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Putra Jaya lalu terdakwa dan teman-temannya membawa saksi Putra Jaya kembali kedepan rumah saksi Repan kemudian terdakwa menunjang perut saksi Putra Jaya lalu pergi meninggalkan saksi Putra Jaya ditempat tersebut dan menemui Jhon Key untuk mengantarkan sepeda motor milik Jhon Key yang terdakwa dan teman-temannya gunakan dimana Jhon Key memberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi Putra Jaya mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran p x 1 + 1 x 1 cm, jarak dari ujung bibir kanan 2 cm, sesuai Visum et Repertum No. 06/RSU-D/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisha Santheny dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Delima Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3171/Pid.B/2020/PN Lbp



dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi Als Negro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Halimatussakdiah, S.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Halimatussakdiah, S.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

2. Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution,S.H.,M.H.